

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terus saja membawa pengaruhnya diberbagai belahan dunia termasuk Indonesia sebagai negara berkembang. Perkembangan teknologi tersebut juga dipengaruhi oleh globalisasi yang telah merubah gaya hidup masyarakat oleh karena penerapannya yang lebih mudah dipahami dalam berbagai aktivitas masyarakat secara efektif dan efisien. Dari perkembangan tersebut tentu membawa dampak pada berbagai sektor kehidupan, salah satunya yaitu pada sektor perekonomian yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif dan terintegrasi untuk mendorong dan meningkatkan pembangunan perekonomian nasional maupun rakyat dalam suatu Negara.

Pembangunan ekonomi dalam suatu negara membutuhkan program yang terencana dan terarah dalam rangka upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan ekonomi yang kreatif dan berkeadilan berdasarkan Pancasila serta UUD 1945. Maka dari itu diperlukannya suatu kebijakan di bidang ekonomi secara khusus dibidang perbankan yang dapat memperbaiki serta memperkuat perekonomian suatu negara tersebut. Indonesia sebagai negara hukum tentu mempunyai landasan yuridis terhadap sektor perbankan yang juga merupakan bagian dari bentuk hukum pidana ekonomi sebagai instrumen dalam rangka melindungi, menertibkan dan memberikan keadilan bagi masyarakat. Landasan tersebut telah disahkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1992 Tentang Perbankan yang selanjutnya disebut UU Perbankan. Perbankan memiliki peran penting dalam pembangunan khususnya dalam menunjang pertumbuhan ekonomi negara. Hukum perbankan adalah hukum positif yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank.

Bank adalah salah satu lembaga pembiayaan yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali pada masyarakat.¹ Sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) menyatakan bahwa: Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.²

Sistem perbankan mengalami perubahan yang cukup prinsipil terutama setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, karena Undang-undang Perbankan yang lama memang sudah sangat tidak memadai lagi menampung permasalahan dan kompleksitas yang timbul dari industri perbankan sejalan dengan pesatnya perkembangan sektor perekonomian khususnya perbankan, yang mengikuti tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap jasa-jasa perbankan. Disamping itu, dari sisi pelaksanaan kebijakan moneter dan perbankan, agar dapat lebih efektif maka Undang-Undang perbankan dituntut untuk selalu akomodatif.³

¹ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm.2

² Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1

³ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 44

Perbankan merupakan sasaran pembangunan ekonomi, di mana perbankan diharapkan mampu mengembangkan dan memajukan perekonomian di Indonesia. Khususnya dalam meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat banyak, dalam hal ini bukan kesejahteraan segolongan orang atau perorangan saja melainkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Dalam hal ini menandakan bahwa bank sangatlah penting dalam pembangunan nasional karena fungsi bank dalam Pasal 1 angka 2 UU perbankan mendefinisikan fungsi bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sejarah perbankan Indonesia dimulai sejak berdirinya De Javashe Bank pada 10 Oktober 1828. Didirikan oleh pemerintah Belanda dengan tugas dan kegiatan antara lain memperoleh hak *octrooi* (istimewa) mengeluarkan uang kertas, memperdagangkan valuta asing dan menjalankan fungsi sebagai bank umum. De Javashe Bank inilah yang sekarang menjadi Bank Indonesia, setelah dinasionalisasi dengan Undang-undang No 11 tahun 1953 tentang Undang-undang Pokok Bank Indonesia. Selanjutnya, berdiri bank-bank-bank lain seperti Nederlandshe Handel Maatschappij (Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank Exim), Escompto bank (Bank Dagang Negara), Nationale Escompto Bank (Bank Bumi Daya, Algemene Volkcrediet Bank (Bank Rakyat Indonesia), Postpaarbank (Bank Tabungan Negara). Dalam perkembangannya, tujuan, fungsi dan kegiatan bank berubah sejalan dengan kondisi politik, ekonomi,

sosial dan budaya, baik nasional maupun internasional. Landasan hukum sebagai dasar operasional perbankan tersebut juga berubah-ubah dari waktu ke waktu sejalan dengan berbagai kepentingan tersebut di atas. Undang-Undang Perbankan pertama adalah Undang-undang No 14 tahun 1967.

Dalam perjalanannya kedua Undang-Undang tersebut (Undang-undang tentang Perbankan dan Undang-undang tentang Bank Sentral) telah berhasil mengawal kegiatan perbankan nasional, tercermin dari penggantian Undang-undang Perbankan baru dilakukan pada tahun 1992 dan Undang-undang Bank Sentral/Bank Indonesia pada tahun 1999. Pasal-Pasal kedua Undang-undang tersebut juga saling mengisi dan melengkapi, Pasal-Pasalnya selalu sinkron (tidak ada yang bertentangan). Dalam kurun waktu pelaksanaannya sampai pengantiannya tidak sekalipun dilakukan revisi/amandemen. Berbeda dengan ke dua Undang-undang tersebut, Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan telah diamandemen pada tahun 1998.

Munir Fuady, berpendapat bahwa kejahatan bank makin meningkat dewasa ini, modus operandinya pun makin canggih. Bahkan, dalam beberapa kasus, terlibat sindikat mafia, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Di samping itu, lebih dari 90% kejahatan bank dilakukan melalui kerja sama orang luar dan orang dalam bank. Uniknya, orang dalam tersebut terdiri dari para young urban profesional (Yuppies) Indonesia, dengan ciri-ciri yang sama, yaitu muda, pintar, gesit, workaholic, ambisius, punya posisi baik, punya penghasilan, dan memiliki angan-angan tinggi. Bahkan mereka menggunakan komputer sebagai sarana kejahatannya. Lalu populerlah apa yang sering

disebut sebagai kejahatan komputer yang merupakan salah satu kristal dari kejahatan kerah putih (*white collar crime*)⁴ Selain itu dalam dunia perbankan juga terdapat sebuah Tindak pidana, tindak pidana pada bisnis perbankan dewasa ini semakin beragam bentuk dan caranya, karena seiring dengan semakin meningkatnya pengetahuan manusia dan didukung oleh perkembangan teknologi, tindak pidana pada bisnis perbankan ini juga ikut mengimbangi dengan variasi modus operandi, lokasi, dan waktu yang dipilih oleh pelaku.

Dengan semakin meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, pelaku tindak pidana juga dilakukan oleh orang dengan kelas sosial ekonomi tinggi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang dikenal dengan kejahatan kerah putih atau *white-collar crime*. Salah satu bentuk *white-collar crime* yang dewasa ini marak dan meresahkan banyak orang adalah tindak pidana di bidang perbankan atau kejahatan perbankan. Kejahatan perbankan (*fraud banking*) merupakan kejahatan yang dilakukan terkait dengan industri perbankan, baik lembaga, perangkat, dan produk perbankan, yang bisa melibatkan pihak perbankan maupun nasabahnya, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut dengan Undang-undang Perbankan) Pasal 51 menyebutkan bahwa kejahatan perbankan adalah tindak

⁴ Munir Fuady. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik Buku Kesatu*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. Hal. 144

pidana yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A, yang meliputi tiga belas macam tindak pidana. Ketiga belas macam tindak pidana perbankan tersebut selanjutnya diringkaskan menjadi empat jenis kejahatan yaitu: (a) Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan; (b) Tindak Pidana yang berkaitan dengan rahasia bank; (c) Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan; dan (d) Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank.

Dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a UU No. 7 Tahun 1992

1. Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja :
 - a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.

Dalam Pasal 49 Ayat (2) huruf b UU No. 7 Tahun 1992

2. Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:
 - b. Tidak melaksanakan Langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang inidan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda selurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00

(lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00
(seratus miliar rupiah)

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan sehingga penulis memilih judul: “DESKRIPSI TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERBANKAN”

Tabel 1
Data Tentang Tindak Pidana Perbankan

No.	No Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1.	Nomor : 3/Pid.Sus/20 18/PN Spt	Aldino Akbar Maulana	KESATU Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. ATAU KEDUA. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Jo Pasal	Di tuntutan dengan pidana penjara 6 tahun	MENGADILI 1. Menyatakan terdakwa Aldino Akbar Maulana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a UU Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut; 3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta Martabatnya	Belum Berkekuatan Hukum Tetap

			55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.			
2.	Nomor 1092 K/Pid.Sus/2019	Aldino Akbar Maulana	KESATU Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. ATAU KEDUA. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.	Di tuntutan dengan pidana penjara 6 tahun	MENGADILI: “ Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur tersebut; “ Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Spt tanggal 5 Desember 2018; MENGADILI SENDIRI: 1. Menyatakan Terdakwa ALDINO AKBAR MAULANA Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Sebagai Pegawai Bank Sengaja Tidak Melaksanakan Langkah-Langkah Yang Diperlukan Untuk Memastikan Ketaatan Bank Terhadap Ketentuan Dalam Undang-Undang atau Ketentuan Peraturan Lainnya Yang Berlaku Bagi Bank”; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda	Berkekuatan Hukum Tetap

					tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;	
3.	Nomor 462 PK/Pid.Sus/2 021	Aldino Akbar Maulana	KESATU Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. ATAU KEDUA. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Jo Pasal	Di tuntutan dengan pidana penjara 6 tahun.	MENGADILI 1. Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa Aldino Akbar Maulana tersebut; 2. Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku; 3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);	Berkekuatan Hukum Tetap

			55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.			
--	--	--	---------------------------	--	--	--

Sumber Data: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2024

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Mengapa Hakim pengadilan Negeri menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana perbankan?
2. Mengapa Hakim kasasi dan peninjauan kembali menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perbankan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui alasan Hakim pengadilan Negeri menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana perbankan.
- b. Untuk mengetahui alasan Hakim kasasi dan peninjauan kembali menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perbankan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

- a. Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya didalam Hukum Pidana dalam hal untuk mengetahui aspek-aspek putusan Hakim dalam tindak pidana perbankan
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan khususnya bagi masyarakat dan mahasiswa Jurusan

Hukum Pidana untuk mengetahui putusan Hakim dalam tindak pidana perbankan.

D. Keaslian Penelitian

1. Nama : Ayu Chinta Hama Pati
NIM : 19310091
Judul : Deskripsi Tentang Tindak Pidana Pencatatan Palsu Oleh Pegawai Bank
Rumusan Masalah : a. Apa Yang Menjadi Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pencatatan Palsu?
b. Bagaimana Cara Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pencatatan Palsu?
c. Bagaimana Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencatatan Palsu?
2. Nama : Novita W. Nenohai
NIM : 18310161
Judul : Deskripsi Tentang Modus Oprandi Dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Pencatatan Palsu Pada Pembukuan Bank
Rumusan Masalah : a. Bagaimana Modus Oprandi Dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Pencatatan Palsu Pada Pembukuan Bank?
b. Bagaimana Akibat Hukum Dari Tindak Pidana Pencatatan Palsu Pada Pembukuan

Bank?

3. Nama : Angerius Agustinus Bria
- NIM : 18310018
- Judul : Deskripsi Tentang Penyebab Dan Akibat
Hukum Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh
Karyawan Bank
- Rumusan Masalah : a. Faktor-Faktor Apa Yang Menyebabkan
Terjadinya Tindak Pidana Yang Dilakukan
Oleh Karyawan Bank?
- b. Bagaimana Akibat Hukum Terjadinya Tindak
Pidana Yang Dilakukan Oleh Karyawan
Bank Terhadap Pelaku Dan Korban?
4. Nama : Sartiwi Lubalu
- NIM : 18310017
- Judul : Deskripsi Tentang Putusan Hakim Terhadap
Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Di
bidang Perbankan
- Rumusan Masalah : Mengapa Putusan Pengadilan Negeri, Banding,
Dan Kasasi Menjatuhkan Putusan Pemidanaan
Tetapi Dalam Tingkat Peninjauan Kembali
Mahkama Agung Menjatuhkan Putusan Lepas
Dari Segala Tuntutan Hukum?
5. Nama : Adi Setri Tomi Tamu Ama

NIM : 15310078

Judul : Deskripsi Motif, Modus, Dan Akibat Hukum
Terjadinya Tindak Pidana Perbankan

Rumusan Masalah : a. Bagaimana Motif Terjadinya Tindak Pidana
Perbankan?
b. Bagaimana Modus Terjadinya Tindak Pidana
Perbankan?
c. Bagaimana Akibat Hukum Terjadinya Tindak
Pidana Perbankan Terhadap Pelaku Dan
Korban?

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul di atas, maka sifat penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu, penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas, dan terperinci. Sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah, peneliti hendak menggambarkan tentang alasan Hakim pengadilan Negeri menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana perbankan dan alasan Hakim kasasi dan peninjauan kembali menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah hukum” Normatif”. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri mamudji mendefinisikan penelitian

hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normative yang meneliti dan menelaah bahan Pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normative disebut juga penelitian hukum kepustakaan penelitian hukum teoritis/dogmatis.

3. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variable penelitian, yaitu:

a. Variabel Bebas

Variabel bebas adalah bahan yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (*Dependent*). Variabel bebas maksudnya adalah bebas dalam mempengaruhi variabel lain. Maka dari itu, variabel bebas dalam penelitian ini adalah alasan Hakim pengadilan Negeri menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana perbankan dan alasan Hakim kasasi dan peninjauan kembali menjatuhkan putusan pembedaan terhadap pelaku tindak pidana perbankan.

b. Variabel terikat

Variabel terikat (*dependent variable*) atau yang disebut juga variabel output yaitu ubahan terikat dipengaruhi akibat dari adanya pengubah variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana perbankan.

4. Sumber Data / Bahan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, di dalam penelitian hukum, sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari tiga bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat.

Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini:

1) Peraturan Perundang-Undangan

- a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

2) Putusan Pengadilan

- a) Nomor : 3/Pid.sus/2018/PN Spt
- b) Nomor : 1092 K/Pid.Sus/2019
- c) Nomor : 462 PK/Pid.Sus/2021

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang digunakan untuk menjelaskan dan memberikan petunjuk terhadap bahan primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan ensiklopedia hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka atau studi dokumen yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku, tesis, disertasi, ensiklopedia, hasil penelitian terdahulu.

6. Analisis Data

Semua data yang diperbolehkan baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diolah secara kualitatif. Dengan kata lain, analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum konsep, teori, doktrin, peraturan perundang-undangan, prinsip hukum atau pandangan peneliti sendiri. Maka, selanjutnya peneliti akan mempelajari, meneliti, serta mengolah data yang akan ditarik suatu kesimpulan secara logis.